



**PUTUSAN**

**Nomor. 1251 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HURUKA JORA** ;  
tempat lahir : Gaura ;  
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 05-12-1966 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kampung Hodi Desa Gaura Kecamatan  
Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Kepala Desa Gaura ;

Pemohon Kasasi II / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1284/2013/S.441.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 29

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2013 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1285/2013/S.441.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 29 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Huruka Jora, Selaku Ketua Kelompok Kerja Weleka Madahi, berdasarkan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Nomor: 524/411.23/63.L/442.a/2007 tertanggal 14 Agustus Tahun 2007 tentang Penetapan kelompok kerja pembuatan padang pengembalaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan serta peningkatan populasi ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Tahun Anggaran 2007 Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat melaksanakan proyek pembuatan padang pengembalaan di Desa Gaura Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat dengan anggaran untuk kegiatan tersebut disediakan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 nomor : 1732.0/018.06.1/-/2007 tanggal 31 Desember sebesar Rp 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah). Bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/651/2007 tertanggal 09 Agustus 2007 tentang Penetapan lokasi pembuatan padang pengembalaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pedesaan serta peningkatan populasi ternak Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2007 ditetapkan proyek tersebut Tempatnya di Padang Welek Desa Gaura Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 524/411.23/63.L/442.a/2007 tertanggal 14 Agustus Tahun 2007 tentang Penetapan kelompok kerja pembuatan padang pengembalaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan serta peningkatan populasi ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2007 ditetapkan Kelompok Kerja Weleka Madahi yang beranggotakan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang dengan ketua kelompok adalah Terdakwa Huruka Jora.

Bahwa berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUKK) yang dibuat oleh Kelompok atas persetujuan anggota kelompok dan harus disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat) tertanggal 05 Oktober 2007 anggaran sebesar Rp 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) adalah untuk kegiatan konstruksi lahan, pengadaan saprodi dan pengadaan ternak dengan perincian :

No	Uraian	Volume	Harga satuan
1.	Pekerjaan Pengolahan tanah	850 HOK	
	• Biaya	17 Ha	Rp 25.000,00
	pembersihan	17 Ha	Rp 600.000,00
	tanah 17 ha	2,125 HOK	Rp 600.000,00
	• Biaya	213 HOK	Rp 25.000,00
	pembajakan		Rp 25.000,00
	• Biaya	177 HOK	
	Penggauran	231 HOK	Rp 25.000,00
	• Biaya	850 HOK	Rp 25.000,00
	pembuatan		Rp 25.000,00
	terasering	35 HOK	
	• Biaya	46 HOK	Rp 25.000,00
	pemupukan		Rp 25.000,00
	dasar		

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya Penanaman</li><li>• Stek</li><li>• Anakan</li><li>• Biaya pemeliharaan</li><li>• Biaya Penyulaman</li><li>• Stek</li><li>• Anakan</li></ul>		
2.	<p>Pemagaran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan pagar hidup</li><li>• Biaya pemasangan</li><li>• Biaya pengadaan kawat berduri</li><li>• Biaya pemasangan kawat berduri</li><li>• Pengadaan pagar hidup</li></ul>	<p>24.000 btg</p> <p>1000 HOK</p> <p>846 Rol</p> <p>216 HOK</p> <p>5.500 btg</p> <p>230 HOK</p> <p>198 Rol</p> <p>50 HOK</p> <p>1000 kg</p> <p>10 Rol</p>	<p>Rp 7.500,00</p> <p>Rp 25.000,00</p> <p>Rp 60.000,00</p> <p>Rp 25.000,00</p> <p>Rp 7.500,00</p> <p>Rp 25.000,00</p> <p>Rp 60.000,00</p> <p>Rp 25.000,00</p> <p>Rp 14.000,00</p> <p>Rp 5.500,00</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya pemasangan pagar</li><li>• Biaya pengadaan kawat duri</li><li>• Biaya pemasangan kawat duri</li><li>• Pengadaan paku</li><li>• Tali Rafia</li></ul>		
3.	Pengadaan Bibit <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan stek bibit rumput</li></ul>	318.750 stk 31.876 ank	Rp 330,00 Rp 2500,00

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013



	gajah • Pengadaan anakan turi/ lamtoro		
4.	Pengadaan Pupuk • Pengadaan pupuk SP-36 • Pengadaan pupuk urea	1700 kg 3400 kg	Rp 2400,00 Rp 1700,00
5.	Pengadaan sarana pertanian • Pengadaan pacul • Pengadaan skop • Pengadaan parang • Pengadaan alat untuk siram • Pengadaan sabit bergerigi	25 buah 25 buah 25 buah 25 buah 25 buah 25 buah 2 buah 25 buah	Rp 60.000,00 Rp 50.000,00 Rp 40.000,00 Rp 143.000,00 Rp 27.500,00 Rp 450.000,00 Rp 750.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 50.000,00



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forok</li><li>• Grobak besi/kereta</li><li>• Bak penampung air (5000 liter)</li><li>• Linggis</li></ul>		
6.	<p>Pengadaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan ternak sapi</li><li>• Jantan</li><li>• Betina</li><li>• Pengadaan obat-obatan</li></ul>	<p>6 ekor</p> <p>54 ekor</p> <p>1 paket</p>	<p>Rp 4.400.000,00</p> <p>Rp 4.000.000,00</p> <p>Rp 7.600.000,00</p>





--	--	--	--

Bahwa proses Penyaluran dana Proyek Padang Pengembalaan sapi Tahun Anggaran 2007 langsung di salurkan ke Rekening Kelompok melalui Bank BRI Cabang Waikabubak dengan Nomor Rekening : 0235-01-012433-50-9 dan dana kelompok telah dicairkan ke rekening kelompok pada tanggal 09 Oktober 2007 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Waingapu tertanggal 09 Oktober tahun 2007 Nomor : 391473G/041/112 sebesar Rp 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah). Bahwa pencairan berdasarkan Petunjuk Teknis, Dirjen Peternakan Nomor : 50/HK.05/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjabaran dan Pengembangan ternak pemerintah pencairan dana kelompok hanya dapat dilakukan oleh ketua kelompok Terdakwa Huruka Jora.

Bahwa terhadap pelaksanaan item-item pekerjaan sebagaimana Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) telah dilaksanakan semua oleh Terdakwa Huruka Jora selaku Ketua Kelompok kecuali item pekerjaan pemanggaran item pengadaan pagar hidup yang berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUKK) harga pengadaan pagar hidup ditentukan perbatangnya adalah sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan atas dasar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok, dengan luas Padang Welek Desa Gaura Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat panjang keliling 7,198 KM atau dengan luas 100 hektar ditetapkan jumlah pengadaan pagar hidup yang harus di adakan sebagaimana Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) adalah sebanyak 24000 batang sedangkan untuk sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) batang digunakan untuk pemagaran kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) dengan panjang keliling 1650 M dengan jarak tanam antar pengadaan pagar hidup adalah  $\pm 30$  cm, sehingga total keseluruhan pengadaan pagar hidup adalah sebanyak 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ratus) batang dengan jumlah dana untuk item pekerjaan ini adalah sebanyak  $29.500 \times \text{Rp } 7.500,00 = \text{Rp } 221.250.000,00$  (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Bahwa dari jumlah pengadaan pagar hidup sebanyak 29.500 (dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu lima ratus), pengadaan pengadaan pagar hidup untuk pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 81 (delapan puluh satu) orang pemilik pengadaan pagar hidup yang berdasarkan kwitansi pembayaran pengadaan pagar hidup tertanggal 12 November 2007 bahwa pembayaran pengadaan pagar hidup kepada 63 (enam puluh tiga) pemilik pengadaan pagar hidup dengan jumlah 24.000 pengadaan pagar hidup telah dibayarkan sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan kwitansi pembayaran pengadaan pagar hidup tertanggal 29 November 2007 bahwa pembayaran pengadaan pagar hidup kepada 18 (delapan belas) pemilik pengadaan pagar hidup dengan jumlah 5.500 pengadaan pagar hidup telah dibayarkan sebesar Rp 41.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa dalam kenyataannya, ternyata pengadaan pagar hidup yang seharusnya berdasarkan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dibayarkan sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) perbatang, oleh Terdakwa Huruka Jora ternyata untuk setiap pengadaan pagar hidup perbatang yang diadakan oleh pemilik ternyata hanya dibayarkan sebesar Rp 1000,00 (seribu Rupiah) perbatang dan para pemilik pengadaan pagar hidup tidak pernah menandatangani daftar kwitansi tentang pembayaran harga pengadaan pagar hidup yang seharusnya diterima oleh pemilik pengadaan pagar hidup dengan harga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) perbatang baik kwitansi daftar pembayaran tertanggal 12 November 2007, maupun kwitansi daftar pembayaran tertanggal 29 November 2007 sehingga terdapat selisih pembayaran pekerjaan pengadaan pagar hidup dari yang seharusnya dibayarkan untuk 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ratus) batang x Rp 7.500,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) = Rp 221.250.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dikurangi jumlah pekerjaan pengadaan pagar hidup yang dibayarkan untuk 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ratus) batang x Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) = Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) = Rp 191.750.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas menyebabkan kerugian kuangan negara sebesar Rp 191.750.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 103.499.500,00 (seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan patok dalam pembuatan padang penggembalaan ternak di Desa Gaura Kecamatan Lamboya Barat pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR – 8329/PW24/5/2010.

Bahwa perbuatan Terdakwa Huruka Jora yang hanya membayarkan harga perbatang pengadaan pagar hidup sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) serta tidak melakukan pembayaran terhadap beban/biaya yang telah diatur dalam Usulan Kerja Kelompok (RUKK) serta membuat daftar kwitansi-kwitansi yang fiktif, bertentangan dengan :

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.
- Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ dan ayat (2) yang menyatakan “ Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan “ . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 7 ayat (2) huruf c, d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Huruka Jora, Selaku Ketua Kelompok Kelompok Kerja Weleka Madahi, berdasarkan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 524/411.23/63.L/442.a/2007 tertanggal 14 Agustus Tahun 2007 tentang Penetapan kelompok kerja pembuatan padang pengembalaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan serta peningkatan populasi ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan November Tahun 2007 atau setidaknya di waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Tahun Anggaran 2007 Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat melaksanakan proyek pembuatan padang pengembalaan di Desa Gaura Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat dengan anggaran untuk kegiatan tersebut disediakan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 nomor : 1732.0/018.06.1/-/2007 tanggal 31 Desember sebesar Rp 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah). Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/651/2007 tertanggal 09 Agustus 2007 tentang Penetapan lokasi pembuatan padang pengembalaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan serta peningkatan populasi ternak Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2007 ditetapkan proyek tersebut Tempatnya di Padang Welek Desa Gaura Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 524/411.23/63.L/442.a/2007 tertanggal 14 Agustus Tahun 2007 tentang Penetapan kelompok kerja pembuatan padang pengembalaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan serta peningkatan populasi ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2007 ditetapkan Kelompok Kerja Weleka Madahi yang beranggotakan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang dengan ketua kelompok adalah Terdakwa Huruka Jora. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 524/411.23/63.L/446/PRIP4T/2007 tanggal 13 September 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ketua Kelompok kerja Weleka Madahi, Terdakwa Huruka Jora menyatakan :

- Pelaksanaan kegiatan pembuatan padang pengembalaan diserahkan kepada Ketua Kelompok Kerja Weleka Madahi Terdakwa Huruka Jora.
- Untuk pelaksanaan dana kegiatan dibayarkan kepada Ketua Kelompok kerja Weleka Madahi setelah Penandatanganan Surat perjanjian Kerjasama tanggal 13 September 2007.
- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUKK) yang telah disetujui Kuasa Pengguna Anggaran.

Dan berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUKK) yang dibuat oleh Kelompok dan Terdakwa selaku Ketua kelompok dan harus disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat) tertanggal 05 Oktober 2007 anggaran sebesar Rp 970.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) adalah untuk kegiatan konstruksi lahan, pengadaan sapi prodi dan pengadaan ternak dengan rincian :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Volume	Harga satuan
1.	Pekerjaan Pengolahan tanah	850 HOK	25.000,00
	• Biaya	17 Ha	600.000,00
	pembersihan	17 Ha	600.000,00
	tanah 17 ha	2,125 HOK	25.000,00
	• Biaya	213 HOK	25.000,00
	pembajakan	177 HOK	25.000,00
	• Biaya	231 HOK	25.000,00
	Penggauran	850 HOK	25.000,00
	• Biaya		
	pembuatan	35 HOK	25.000,00
	terasering	46 HOK	25.000,00
	• Biaya		
	pemupukan		
	dasar		
	• Biaya		
	Penanaman		
	• Stek		
	• Anakan		
	• Biaya		
	pemeliharaan		
	• Biaya		
	Penyulaman		
	• Stek		
	• Anakan		

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013



2.	<b>Pemagaran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan pagar hidup<ul style="list-style-type: none"><li>24.000 btg 7.500,00</li><li>1000 HOK 25.000,00</li><li>846 Rol 60.000,00</li></ul></li><li>• Biaya pemasangan<ul style="list-style-type: none"><li>216 HOK 25.000,00</li><li>5.500 btg 7.500,00</li></ul></li><li>• Biaya pengadaan kawat berduri<ul style="list-style-type: none"><li>230 HOK 25.000,00</li><li>198 Rol 60.000,00</li><li>50 HOK 25.000,00</li></ul></li><li>• Biaya pemasangan kawat berduri<ul style="list-style-type: none"><li>1000 kg 14.000,00</li><li>10 Rol 5.500,00</li></ul></li><li>• Pengadaan pagar hidup</li><li>• Biaya pemasangan pagar</li><li>• Biaya pengadaan kawat duri</li><li>• Biaya pemasangan kawat duri</li><li>• Pengadaan paku</li><li>• Tali Rafia</li></ul>		



3.	<p>Pengadaan Bibit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan stek bibit rumput gajah</li><li>• Pengadaan anakan turi/lamtoro</li></ul>	<p>318.750 stk</p> <p>31.876 ank</p>	<p>330,00</p> <p>2500,00</p>
4.	<p>Pengadaan Pupuk</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan pupuk SP-36</li><li>• Pengadaan pupuk urea</li></ul>	<p>1700 kg</p> <p>3400 kg</p>	<p>2400</p> <p>1700</p>

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013





5.	Pengadaan sarana pertanian	25 buah	60.000
	• Pengadaan pacul	25 buah	50.000
		25 buah	40.000
	• Pengadaan skop	25 buah	143.000
		25 buah	27.500
	• Pengadaan parang	25 buah	450.000
		25 buah	750.000
	• Pengadaan alat untuk siram	2 buah	8.000.000
		25 buah	50.000
	• Pengadaan sabit bergerigi		
	• Forok		
	• Grobak besi/kereta		
	• Bak penampung air (5000 liter)		
	• Linggis		



6.	<p>Pengadaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan ternak sapi</li><li>• Jantan</li><li>• Betina</li><li>• Pengadaan obat - obatan</li></ul>	<p>6 ekor</p> <p>54 ekor</p> <p>1 paket</p>	<p>4.400.000</p> <p>4.000.000</p> <p>7.600.000</p>

Bahwa proses Penyaluran dana Proyek Padang Pengembalaan sapi Tahun Anggaran 2007 langsung di salurkan ke Rekening Kelompok melalui Bank BRI Cabang Waikabubak dengan Nomor Rekening : 0235-01-012433-50-9 dan dana kelompok telah dicairkan kerekening kelompok pada tanggal 09 Oktober 2007 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Waingapu tertanggal 09 Oktober tahun 2007 Nomor : 391473G/041/112 sebesar Rp 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah). Bahwa pencairan berdasarkan Petunjuk Teknis, Dirjen Peternakan Nomor : 50/HK.05/ Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjabaran dan Pengembangan ternak pemerintah pencairan dana kelompok hanya dapat dilakukan oleh ketua kelompok Terdakwa Huruka Jora.

Bahwa setiap melakukan pencairan atau menandatangani slip penarikan rekening kelompok dilakukan oleh Terdakwa Huruka Jora selaku Ketua Kelompok mengetahui Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat dan pencairan dana kelompok dilakukan oleh Terdakwa Huruka Jora secara

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap berdasarkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Rencana Usulan Kerja Kerja Kelompok (RUKK) termasuk pencairan untuk dana item kegiatan pekerjaan pemanggaran item pengadaan pagar hidup sebesar Rp 221.250.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dilakukan pencairan oleh Terdakwa dan dikelola seluruhnya oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok.

Bahwa terhadap pelaksanaan item-item pekerjaan sebagaimana Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) telah dilaksanakan semua oleh Terdakwa Huruka Jora selaku Ketua Kelompok kecuali item pekerjaan pemanggaran item pengadaan pagar hidup yang berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUKK) yang Terdakwa Huruka Jora tandatangani selaku ketua kelompok harga pengadaan pagar hidup ditentukan perbatangnya adalah sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan atas dasar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok, dengan luas Padang Welek Desa Gaura Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat panjang keliling 7,198 KM atau dengan luas 100 hektar ditetapkan jumlah pengadaan pagar hidup yang harus di adakan sebagaimana Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) adalah sebanyak 24000 batang sedangkan untuk sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) batang digunakan untuk pemagaran kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) dengan panjang keliling 1650 M dengan jarak tanam antar pengadaan pagar hidup adalah  $\pm 30$  cm, sehingga total keseluruhan pengadaan pagar hidup adalah sebanyak 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ratus) batang dengan jumlah dana untuk item pekerjaan ini adalah sebanyak  $29.500 \times \text{Rp } 7.500,00 = \text{Rp } 221.250.000,00$  (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Bahwa dari jumlah pengadaan pagar hidup sebanyak 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ratus), pengadaan pengadaan pagar hidup untuk pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 81 (delapan puluh satu) orang pemilik pengadaan pagar hidup yang berdasarkan kwitansi pembayaran pengadaan pagar hidup tertanggal 12 November 2007 bahwa pembayaran pengadaan pagar hidup kepada 63 (enam puluh tiga) pemilik pengadaan pagar hidup dengan jumlah 24.000 pengadaan pagar hidup telah dibayarkan sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan kwitansi pembayaran pengadaan pagar hidup tertanggal 29 November 2007 bahwa pembayaran pengadaan pagar hidup kepada 18 (delapan belas) pemilik



pengadaan pagar hidup dengan jumlah 5.500 pengadaan pagar hidup telah dibayarkan sebesar Rp 41.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa dalam kenyataannya, ternyata pengadaan pagar hidup yang seharusnya berdasarkan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) yang Terdakwa Huruka Jora selaku ketua kelompok tandatangani dibayarkan sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) perbatang, oleh Terdakwa Huruka Jora dalam kapasitasnya selaku ketua kelompok ternyata untuk setiap pengadaan pagar hidup perbatang yang diadakan oleh pemilik ternyata hanya dibayarkan sebesar Rp 1000,00 (seribu Rupiah) perbatang dan para pemilik pengadaan pagar hidup tidak pernah menandatangani daftar kwitansi tentang pembayaran harga pengadaan pagar hidup yang seharusnya diterima oleh pemilik pengadaan pagar hidup dengan harga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) perbatang baik kwitansi daftar pembayaran tertanggal 12 November 2007, maupun kwitansi daftar pembayaran tertanggal 29 November 2007 sehingga terdapat selisih pembayaran pekerjaan pengadaan pagar hidup dari yang seharusnya dibayarkan untuk 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ratus) batang x Rp 7.500,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) = Rp 221.250.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dikurangi jumlah pekerjaan pengadaan pagar hidup yang dibayarkan untuk 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ratus) batang x Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) = Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah) = Rp 191.750.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 191.750.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 103.499.500,00 (seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan patok dalam pembuatan padang penggembalaan ternak di Desa Gaura Kecamatan Lamboya Barat pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR – 8329/PW24/5/2010.



Bahwa perbuatan Terdakwa Huruka Jora yang hanya membayarkan harga perbatang pengadaan pagar hidup sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) serta tidak melakukan pembayaran terhadap beban/biaya yang telah diatur dalam Usulan Kerja Kelompok (RUKK) serta membuat daftar kwitansi-kwitansi yang fiktif dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam kapasitasnya selaku ketua kelompok yang berwenang untuk mengurus serta mengelola keuangan kelompok dan mengenai berapa harga sebenarnya perbatang pengadaan pagar hidup pernah Terdakwa selaku ketua kelompok menyampaikan kepada pemilik yang melakukan pengadaan pagar hidup.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Huruka Jora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Huruka Jora dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Menghukum Terdakwa Huruka Jora untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa Huruka Jora untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 191.750.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 2 (dua) tahun penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat keterangan Nomor : DK.522.1/01/09/2010.
  2. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor : 50/HK.05/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjabaran dan Pengembangan ternak pemerintah.
  3. Buku Register laporan perkembangan ternak sapi regs gaura.
  4. Surat pernyataan tertanggal 19 Maret 2010.
  5. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat tertanggal 14 Agustus 2007.
  6. Surat perjanjian kerja ternak kelompok.
  7. Pedoman teknis perluasan areal padang pengembalaan.
  8. Rencana usulan kegiatan kelompok tugas perbantuan dirjen pengelolaan lahan air Deptan pada Satker Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat.
  9. SPM tertanggal 08 Oktober 2007.
  10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 09 Oktober 2007.
  11. Laporan harian hasil seleksi.
  12. Peta padang pengembalaan.
  13. SK kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat tanggal 13 Maret 2007.
  14. Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : Kep/HK/651/2007.
  15. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat tanggal 2 Mei 2007.
  16. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat tanggal 15 Mei 2007.

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Petunjuk teknis perluasan areal padang penggembalaan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2007 Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat.

18. Petunjuk Teknis perluasan areal padang penggembalaan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2007 Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dikembalikan kepada Dinas peternakan Kabupaten Sumba Barat melalui saksi Amor R. Dida.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 21/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Huruka Jora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Huruka Jora dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) atau subsidair 2 (dua) bulan kurungan / penjara .
3. Menghukum agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 103.499.500,00 (seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) kepada Negara jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. Surat keterangan Nomor : DK.522.1/01/09/2010.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor : 50/HK.05/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjabaran dan Pengembangan ternak pemerintah.
  3. Buku Register laporan perkembangan ternak sapi regs gaura.
  4. Surat pernyataan tertanggal 19 Maret 2010.
  5. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat tertanggal 14 Agustus 2007.
  6. Surat perjanjian kerja ternak kelompok.
  7. Pedoman teknis perluasan areal padang penggembalaan.
  8. Rencana usulan kegiatan kelompok tugas perbantuan dirjen pengelolaan lahan air Deptan pada Satker Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat.
  9. SPM tertanggal 08 Oktober 2007.
  10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 09 Oktober 2007.
  11. Laporan harian hasil seleksi.
  12. Peta padang penggembalaan.
  13. SK kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat tanggal 13 Maret 2007.
  14. Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : Kep/HK/651/2007.
  15. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat tanggal 2 Mei 2007.
  16. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat tanggal 15 Mei 2007.
  17. Petunjuk teknis perluasan areal padang penggembalaan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2007 Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat.
  18. Petunjuk Teknis perluasan areal padang penggembalaan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2007 Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Dikembalikan kepada Dinas peternakan Kabupaten Sumba Barat melalui saksi Amor R. Dida.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu Rupiah)
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 04/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 2 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 28 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/AKTA.PID.SUS/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta.Pid.Sus/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 April 2013;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 April 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menilai suatu pembuktian karena berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa mengaku pada saat melakukan pembayaran meminta tanda tangan daftar kwitansi kepada para pemilik pagar hidup dalam beberapa rangkap, sebagian daftar kwitansi bernilai per batang Rp 1.000 (seribu Rupiah) yang digunakan untuk pegangan (bukti) Terdakwa, dan sebagian daftar kwitansi bernilai per batang Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang digunakan untuk dikirim ke Dinas Peternakan kabupaten Sumba Barat. Bahwa benar ternyata pengadaan pagar hidup yang seharusnya berdasarkan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) yang dibayar sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per batang, oleh Terdakwa Huruka Jora ternyata untuk setiap pengadaan pagar hidup perbatang yang diadakan oleh pemilik ternyata hanya dibayarkan sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) perbatang dan para pemilik pengadaan pagar hidup pernah menandatangani tapi tidak membaca sebelum ditandatangani terhadap daftar kwitansi tentang pembayaran harga pengadaan pagar hidup dengan harga Rp 7.500,00 (tujuh ribu Rupiah) perbatang baik kwitansi daftar pembayaran tanggal 12 November 2007, maupun kwitansi daftar pembayaran tertanggal 29 November 2007. Bahwa seharusnya bila Majelis Hakim konsisten dengan pertimbangannya tersebut seharusnya kerugian keuangan Negara yang timbul adalah sebesar selisih dari uang yang tidak

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada para pemilik patok yaitu Rp 6.500,00 x 29.500 batang patok = Rp 191.750.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim perihal lamanya pidana penjara yang dijalani oleh Terdakwa yang hanya 6 (enam) bulan jika Terdakwa dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti, karena sebagaimana telah kita ketahui bersama maksud pembuat Undang-Undang mencantumkan adanya pidana penjara atas uang pengganti yang tidak dibayar adalah agar memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sehingga menurut hemat kami penjatuhan hukuman subsidair yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang alasan dasar pertimbangannya atau kurang sempurna dipertimbangkan karena dalam putusan Pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman (subsidair) yang dijatuhkan dan penjatuhan hukuman yang demikian untuk kejahatan korupsi yang tergolong kejahatan extra ordinary crime/kejahatan luar biasa dan oleh Undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka kalau hanya dihukum subsidair 6 (enam) bulan penjara adalah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat seharusnya minimal dihukum subsidair 2 (dua) tahun penjara sebagaimana tuntutan kami. Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.638 K/Sip/19969 dan No.673. K/Sip/1972 telah menggariskan hukum : bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan atau kurang sempurna dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

### Alasan-alasan Terdakwa :

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan Pemohon Kasasi, ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Eksepsi maupun dalam Nota Pembelaan, serta penerapan hukumnya.

1. Tata Cara Pemeriksaan dalam Penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - a. Bahwa dalam Berkas Perkara Terdakwa, terdapat (3) Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa, masing-masing :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2011, Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, namun Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak, tidak memiliki Legalitas sebagai seorang Penasihat Hukum/Advokat, sehingga Berita Acara pada tanggal 24 Maret 2011 tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum tersebut.
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012, didampingi oleh Penasihat Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan telah diajukan dalam Nota Keberatan dalam Perkara ini, Majelis Hakim Tingkat I dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabaikan secara hukum hak-hak tersangka sebagaimana diungkapkan dalam Nota Keberatan, sehingga hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 114 KUHAP, yang berbunyi :

“Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”

Bahwa dengan demikian dengan tidak ditunjuk atau ditunjuknya Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang tidak memiliki legalitas sebagai seorang Advokat / Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat Penyidikan maka pemeriksaan tersebut dapatlah dinyatakan batal demi hukum, serta tidak dipertimbangkannya Nota Keberatan oleh Majelis Hakim a quo jelas-jelas merugikan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding secara nyata telah melanggar Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 september 1993, yang berbunyi :  
“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal Penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”

- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 367 K/Pid/1998, tanggal 29 Mei 1998, yang berbunyi : “Bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga BAP penyidikan penuntut umum Batal Demi Hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima, walaupun Pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum”
- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1606 K/Pid.b/2011, tanggal 3 Oktober 2011, yang berbunyi : “Bahwa sungguh pun penyidik telah menunjuk seorang advokat sebagai penasehat hukum namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasihat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan Terdakwa ketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum tersebut, sehingga telah ternyata Terdakwa benar-benar tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ketika dilakukan Penyidikan”

Bahwa Fakta tersebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Banding, karena tidak mempertimbangkan dalam Pertimbangan Hukumnya, sehingga Putusan Majelis Hakim jelas-jelas bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung, kiranya dapat mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa dalam Nota Keberatan (EKSEPSI) untuk dipertimbangkan secara obyektif sehingga penerapan hukum dalam perkara a quo dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan sosialisasi serta pemahaman hukum yang sempurna bagi masyarakat maupun khususnya Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum yang ditunjuk bagi Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebab :

- Berdasarkan Undang-Undang Advokat, Nomor : 18 Tahun 2003 Pasal 4, yang berbunyi : “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”
- Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang, Nomor : 18 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Advokat ialah : “Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”
- Dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan Penasihat Hukum adalah : “Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1606 K/Pid.b/2011, tanggal 3 Oktober 2011, maka jelaslah Berita Acara tertanggal 3 Oktober 2011 (yang merupakan Berita Acara Inti dalam Perkara Terdakwa) terbukti Penasihat Hukum tidak menandatangani Berita Acara tersebut, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam Penyidikan, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal tersebut, sebagai suatu acuan bagi penegakkan hukum yang adil bagi Terdakwa.

### 1. Penerapan Hukum yang tidak tepat.

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding telah menerapkan hukum yang tidak tepat bagi Terdakwa, harusnya Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 29 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  
adapun alasan Pemohon Kasasi berpendapat demikian karena :

- Terdakwa mendapat Kewenangan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas.
- Terdakwa mempunyai Kewenangan karena sebagai Ketua Kelompok.
- Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Kelompok selaku Kepala Desa.
- Akibat dari Jabatan-jabatan yang diemban tersebut maka Terdakwa telah bersalah menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya.

### Kesimpulan.

1. Dengan demikian maka terbukti bahwa proses penyidikan perkara ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga surat dakwaan dan Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum, patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Penerapan Hukum yang diterapkan dalam perkara a quo, tidak tepat, oleh karenanya kiranya Majelis Hakim Agung, dapat menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Tipikor.

Bahwa Terdakwa seharusnya berdasarkan RUKK membayar Rp 7.500,00 perbatang tetapi kenyataannya hanya dibayar Rp 1.000 perbatang sehingga selisih pembayaran Rp 221.250.000,00 – Rp 29.500.000,00 = Rp 191.750.000,00 yang menurut BPKP keuangan fiktif tersebut merugikan Negara, setidaknya Rp 103.499.500,00. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

- Menimbang bahwa karena itu alasan-alasan Terdakwa :

- a. Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa pada butir 1 dan 2, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti yang tidak dapat menjadi alasan dan dasar pemeriksaan pada tingkat kasasi, sehingga harus dikesampingkan menurut hukum ;
- b. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti karena yang bersifat penghargaan atau suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- c. Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah tepat dan benar cara mengadili dan telah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis serta hal memberatkan dan meringankan Terdakwa berdasarkan kualifikasi perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti dalam perkara a quo.

Hal. 31 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa karena itu alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbedaan penafsiran terhadap fakta yang diperoleh di persidangan mengenai jumlah kerugian keuangan Negara yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah sesuai laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan provinsi NTT Nomor : SR-8329/PW24/5/2010 ;
- b. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena menyangkut lamanya pidana atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah menjadi wewenang Judex Facti yang tidak dapat menjadi alasan dan dasar dalam pemeriksaan kasasi kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang melampaui batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak** dan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Huruka Jora** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan dibantu oleh **Dulhusin, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Prof.Dr.Abdul Latif, SH.,M.Hum

ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**

**NIP. 040044338**

Hal. 33 dari 24 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)